

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum. Namun, Pada perkembangannya masih ditemukan tindak kejahatan penghilangan nyawa yang dilakukan individu maupun berkelompok serta dilakukan secara spontan dan terencana, hal ini tentunya melanggar Hak Asasi Manusia, pada negara hukum setiap orang dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (equality before law)¹. Tindak kejahatan pembunuhan secara terencana yang menjadi headline akhir-akhir ini yang terjadi di dalam institusi penegak hukum menjadi perhatian masyarakat, bagaimana suatu institusi membuat kasus pembunuhan berencana dan menjadi pelik karena tidak adanya kesesuaian alat bukti serta keterangan saksi seolah menjadi benang kusut dalam kasus ini. Penggunaan justice collaborator dalam sistem hukum Indonesia mendapat sorotan utama dalam upaya mengungkap fakta hukum kasus pembunuhan.

Justice Collaborator sendiri yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya, Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan yang mana peran serta tindakan yang dilakukan Justice Collaborator yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan seorang Justice Collaborator.

¹ Wilia arsila, indah herllina, “analisa penetapan justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana”, jurnal hukum dan peradilan ,vol 1 no1 .2024

Konsep Justice Collaborator pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus tindak pidana dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran orang lain atau orang yang membantu orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana.

Meskipun diharapkan dapat mempercepat penyelidikan dan memastikan keadilan, penggunaannya dapat menimbulkan kompleksitas dan perdebatan etika. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengkaji tentang isu-isu hukum yang terkait dengan penggunaan keadilan collaborator dalam kasus-kasus pengadilan di Indonesia. Evaluasi mendalam terhadap isu-isu hukum yang timbul harus dilakukan seiring dengan evolusi kebijakan hukum. Sebagai rekan dalam penegakan hukum, Peran Justice collaborates memberikan dukungan hukum dalam kasus-kasus yang tidak terorganisir dengan baik. Sebagai bentuk perlawanan terhadap pekerjaan mereka, mereka diberikan pelatihan hak asasi manusia dan klarifikasi keamanan. Perlindungan terhadap mereka menjadi penting, termasuk hak atas keamanan pribadi, perlindungan dari ancaman, dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Lebih lanjut, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran dan rencana dalam memastikan keberlanjutan kerjasama mereka.² Pertama kali seorang kolaborator dalam pemberian status keadilan diterapkan, hal ini meningkatkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Karena kecenderungan Justice Collaborator untuk korupsi, hal ini mungkin disebabkan oleh

² Yasama halawa,endi berkat hulu,muhamad yasid,lestari victory sinag, “analisis hukum justice collaborator sebagai upaya pengungkapan fakta hukim tindak pidana pembunuhan (STUDI PUTUSAN NOMOR:798/Pid.B/2022/PN.Jkt.sel” universitas darma agung,medan,vol 3.2024

pengalaman pribadi, atau mungkin hanya sebagai reaksi terhadap situasi yang memerlukan mereka untuk memperhatikan dan menangani isu-isu relevan agar tidak melanggar orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka.

Berdasarkan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum menjadi lebih penting. Saat ini, pengembangan sistem perbuatan pidana tidak hanya mempertimbangkan pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan saksi dan korban. Hal ini menjadi krusial dalam mengungkap kejahatan seperti terorisme, perdagangan manusia, narkoba, korupsi, pembunuhan, serta kejahatan terorganisir lainnya yang semakin kompleks. Meskipun memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk berkerjasama dengan penegak hukum, penggunaan justice collaborator tetap menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang perlu diselesaikan.

Dengan demikian, penggunaannya memerlukan pertimbangan yang matang untuk memastikan keadilan dan keseimbangan nilai dalam Masyarakat.

Tabel Putusan

Deskripsi pemberian status Justice Collaborator Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

(Putusan nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)

NO	NOMOR PUTUSAN	NAMA TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel	RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU	Perbuatan terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa RICARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan identitas tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orag secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan 3. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, Lima ribu rupiah) 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,,” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidananya yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) 6. Menyatakan barang bukti berupa <ol style="list-style-type: none"> a) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 	Inkracht

					<p>368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927 dikembalikan kepada yang berhak yaitu, Saksi Vera Maretha Simanjuntak</p> <p>b) Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1561/Pen.Per.Sit/2022/PN. Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain terlampir dalam putusan.</p>
--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dari hasil putusan pengadilan tersebut diatas menunjukan terdakwa melakukan kejahatan yaitu kejahatan pembunuhan berencana dengan cara bersama-sama. Namun terdakwa dikarenakan memperoleh status sebagai justice collaborator atau saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum sehingga memperoleh pengurangan masa tahanan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis dapat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Deskripsi Pemberian Status Justice Collaborator Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor : 798 / Pid.B / 2022 / Pn. Jkt. Sel”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat dirumuskan

1. Mengapa saksi diberikan kedudukan sebagai justice collaborator terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap saksi yang memperoleh status justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

- a) Untuk mengetahui alasan saksi diberikan kedudukan sebagai justice collaborator terhadap tindak pidana pembunuhan berencana
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap saksi yang memperoleh status justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana
- c) Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana

b) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum yang berhubungan dengan justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana
- 2) Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Deskripsi pemberian status justice collaborator tindak pidana Pembunuhan berencana putusan nomor : 798 / Pid. B / 2022 / Pn. Jkt. Sel Merupakan Karya asli bukan dublikat dari skripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa skripsi tersebut :

- 1 Nama : Lodovikus Sai Sale
- Judul : Suatu Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Lebih Mengutamakan Keterangan Saksi Dipersidangan Pengadilan Dari Pada Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Menguatkan keyakinan Hakim Pada Kasus Penganiyaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Kasus – kasus penganiyaan dalam proses hukumnya
- Rumusan Masalah : putusan hakim pengadilan negeri kelas 1A kupang

lebih mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan keterangan saksi pengadilan dari pada visum et repertum sehingga terdakwa diputus bebas.

Silvester Tona Kabby

Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli

2 Nama : Kedokteran Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam

Judul : Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Soe

Apakah Hukum Mempertimbangkan Keterangan Dokter sebagai ahli dalam menjatuhkan putusan

Rumusan masalah : dalam perkara pidana di pengadilan negeri soe

Emilia Rambu Harra

Peran Rekonstruksi Dalam Pembuktian ztindak

3 Nama : Pidana Pembunuhan Di Polresta Kupang.

Judul : Bagaimana Peran Rekonstruksi terhadap

Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan

Rumusan Masalah : Ade Ayu M.A. Moenek

Deskripsi Tentang Pelaksanaan Penyidikan

4 Nama : Terhadap Peristiwa Pembunuhan Di

Judul : Polresta

Mengapa Penyidik Membantu Dalam Penanganan Pembunuhan Belum Dapat Mengungkap Tindak

Rumusan Masalah : Pidana Pembunuhan

Firdaus Saini

Peran Visum Et Repertum Dalam Mengungkap

5 Nama : Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan secara

Judul : bersama – sama

Bagaimana Kekuatan Pembuktian Visum et

etrepertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana

Rumusan Masalah : pembunuhan, dan kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat opsi mayat untuk pemeriksaan oleh Visum et Repertum.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sifat deskriptif adalah kedudukan saksi sebagai justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang memperoleh status justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variable bebas Adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Alasan Saksi diberikan kedudukan sebagai justice collaborator terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang memperoleh status justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variable terikat Adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini Adalah: “Putusan hakim terhadap terdakwa yang memperoleh status justice collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

3. Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya, dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari :

Peraturan Perundang-undangan

- 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3.) SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011

4.) UU NO 31 TAHUN 2014

Putusan Hakim

Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.JKT.Sel

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.